

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b> Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PPSK-05
		Tgl Berlaku	25 September 2023
	<b>SOP</b> <b>Pelaksanaan KBM Kuliah Pakar</b>	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

## Pengesahan

Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dibuat oleh	dr. Nurina Tyagita, M.Biomed	Sek.Prodi PSPK		25 Oktober 2023
Diperiksa & Disetujui oleh	dr. Menik Sahariyani, M.Sc	Ka. Prodi PSPK		25 Oktober 2023

### I. Tujuan :

Untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan kuliah pakar pada PSPK Fakultas Kedokteran Unissula.

### II. Ruang Lingkup :

Instruksi kerja ini meliputi persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kuliah pakar modul atau non modul baik secara offline (luring) maupun online (daring).

### III. Uraian Instruksi Kerja :

#### A. Ketentuan dan Persiapan KBM Kuliah Pakar

1. Alokasi pelaksanaan kuliah pakar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK, yaitu di hari dan jam kerja (kecuali pada kondisi tertentu yang sangat mendesak dengan berbagai pertimbangan).
2. Pelaksanaan kuliah pakar dilakukan secara offline (luring) di ruang kuliah yang telah disediakan oleh PSPK.
3. Jika ada kondisi yang menyebabkan kuliah pakar luring tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka kuliah pakar dapat diubah waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi terkait, atau dapat diubah metode pelaksanaannya menjadi kuliah pakar daring.
4. Penanggung jawab jadwal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kuliah pakar modul adalah tim modul terkait, sedangkan PSPK adalah penyedia fasilitas penyelenggaraan kuliah pakar.
5. Kehadiran dosen pemateri dan mahasiswa dalam kuliah pakar dimonitoring melalui sistem PSPK dengan menggunakan QR code tertentu untuk kuliah pakar luring dan daring, namun jika ada kondisi yang tidak memungkinkan maka kehadiran kuliah pakar dapat menggunakan lembar cetak kehadiran/presensi (*paper*) untuk kuliah pakar luring atau Google form atau Zoom untuk kuliah pakar daring.

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b> Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PPSK-05
		Tgl Berlaku	25 September 2023
	<b>SOP</b> <b>Pelaksanaan KBM Kuliah Pakar</b>	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

6. Persiapan mahasiswa peserta kulpak :
  - Mahasiswa wajib membawa gawai/gadget yang dapat memfasilitasi scan QR code, serta sudah terdapat google chrome.
  - Satu gawai/gadget hanya dapat digunakan untuk 1x scanning QR code di tiap kuliah pakar.
7. Mahasiswa diperbolehkan tidak hadir atau ijin dalam kuliah pakar modul/ non modul dengan alur dan ketentuan dari PSPK.
8. Untuk kuliah pakar daring menggunakan Zoom, akan dibantu oleh Host Meeting yang telah ditunjuk oleh PSPK. Kebutuhan Host dapat dikoordinasikan dengan Koordinator SDI PSPK.

## **B. Pelaksanaan Kuliah Pakar**

### **a. Offline/Luring**

1. Mahasiswa wajib hadir di ruang kuliah yang telah disediakan sebelum kuliah pakar dimulai (aturan keterlambatan kehadiran sesuai ditentukan oleh masing-masing dosen pemateri atau tim modul).
2. Dosen pemateri memberikan materi sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan.
3. Di akhir pelaksanaan kuliah pakar, dilakukan presensi kehadiran kuliah pakar menggunakan QR code. Mekanisme presensi dijelaskan di dalam Manual Presensi Kuliah Pakar.

### **b. Online/Daring**

1. Mahasiswa bergabung di platform kuliah yang telah disediakan (Zoom, Google Meet) dengan menggunakan gawai/gadget (disarankan menggunakan laptop).
2. Mahasiswa hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) akun Zoom (atau platform lain) dalam 1 (satu) gawai/gadget untuk 1 (satu) mahasiswa (TIDAK DIPERBOLEHKAN 1/SATU GAWAI/GADGET UNTUK BERDUA ATAU BERSAMA-SAMA).
3. Mahasiswa wajib hadir sebelum kuliah pakar dimulai (aturan keterlambatan kehadiran sesuai ditentukan oleh masing-masing dosen pemateri atau tim modul).
4. Mahasiswa wajib menyalakan kamera dan hadir di depan gawai/gadget selama kuliah berlangsung, serta mengubah nama dalam platform dengan format : NIM\_Nama
5. Dosen pemateri memberikan materi sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan.
6. Di akhir pelaksanaan kuliah pakar, dilakukan presensi kehadiran kuliah pakar menggunakan QR code. Mekanisme presensi dijelaskan di dalam Manual Presensi Kuliah Pakar.

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b> Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PPSK-05
		Tgl Berlaku	25 September 2023
	<b>SOP</b> <b>Pelaksanaan KBM Kuliah Pakar</b>	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

### C. Ijin Tidak Hadir Kuliah Pakar

1. Minimal kehadiran kuliah pakar dalam suatu modul adalah 75% dari seluruh kuliah pakar yang dilaksanakan.
2. Ketidakhadiran kuliah pakar tidak dapat diajukan sebagai susulan kegiatan, namun mahasiswa diijinkan untuk tidak hadir kuliah pakar dengan beberapa alasan berikut :
  - a. Jadwal bertabrakan dengan KBM modul/non modul lain
  - b. Delegasi/ perwakilan mahasiswa
  - c. Asisten laboratorium terjadwal bertugas di praktikum laboratorium
  - d. Sakit (rawat inap/ jalan)
  - e. Lainnya : ijin yang diperbolehkan oleh Kaprodi PSPK
3. Mahasiswa tersebut dapat mengajukan permohonan tidak hadir kuliah pakar tertentu surat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa mengajukan ijin melalui Google Form (gform) yang telah ditentukan oleh PSPK, yang telah berisi permintaan beberapa lampiran sebagai bukti pendukung ketidakhadiran serta tenggat waktu pengajuan ijin.
  - b. Kaprodi PSPK melakukan pengecekan secara berkala. Permohonan yang kurang lengkap atau kurang sesuai akan dikembalikan kepada mahasiswa yang mengajukan ijin melalui pengumuman whatsapp group atau whatsapp pribadi dari KaUr PSPK.
  - c. Kaprodi PSPK mengirimkan list mahasiswa disetujui ijin kepada Admin PSPK (rekap presensi kehadiran kuliah pakar mahasiswa) untuk proses selanjutnya.
  - d. Rekapitulasi kehadiran kuliah pakar dari sistem dan daftar pengajuan ijin tidak hadir kuliah pakar mahasiswa dikirimkan oleh admin PSPK kepada :
    - Tim Modul : sebagai pemberitahuan.
    - Koordinator Evaluasi PSPK : untuk proses sanksi ujian akhir modul.

### D. Sanksi

Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran kuliah pakar minimal 75% dalam suatu modul akan diberikan sanksi berupa :


- a. Tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir modul terkait, atau mahasiswa dianggap tidak hadir ujian akhir modul, sehingga nilai modul tersebut adalah E.
- b. Mahasiswa tidak dapat mengajukan susulan ujian akhir modul maupun mendaftar ujian ulang modul tersebut.

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b> Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PPSK-05
		Tgl Berlaku	25 September 2023
	<b>SOP</b> <b>Pelaksanaan KBM Kuliah Pakar</b>	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

- c. Mahasiswa bisa dipertimbangkan oleh PSPK untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan modul tersebut di Semester Antara, dengan syarat seluruh komponen kegiatan modul tersebut lengkap kecuali nilai ujian akhir modul.


## II. Diagram Alir

### A. Pelaksanaan Kuliah Pakar



### B. Ijin Tidak Hadir Kuliah Pakar

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG</b> Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PPSK-05
		Tgl Berlaku	25 September 2023
	<b>SOP</b> <b>Pelaksanaan KBM Kuliah Pakar</b>	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 1



### III. Dokumen Pendukung

1. Google Form Ijin Tidak Hadir Kuliah Pakar
2. Manual Presensi Kuliah Pakar Bagi Dosen
3. Manual Presensi Kuliah Pakar Bagi Mahasiswa
4. Template Surat Ijin Kulpak\_Alasan Sakit & Lainnya